

Implementasi *Profit Sharing* Tabungan Easy Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi I)

Meisya Aulia Selviana¹, Miftahul Hasanah¹, Muhammad Syafi'i¹

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia.

*Email: meisyaauliaselviana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis implementasi bagi hasil melalui Akad *Mudharabah* pada produk Tabungan *Easy mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi I. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini fokus membahas tentang implementasi *profit sharing* serta keunggulan dan juga kelemahan dari produk tabungan *easy mudharabah* pada Bank Syariah KCP Banyuwangi Rogojampi I. Metode pengumpulan data biasanya melibatkan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal analisis data, analisis data kualitatif sering digunakan. Hasil penelitian mengetahui bahwasanya implementasi *profit sharing* akad *mudharabah* pada produk tabungan *easy mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan PT Bank Syariah Indonesia dan juga sesuai dengan ketentuan syariat islam yang berpedoman pada Alquran, Hadist, Fatwa DSN MUI, dan Undang-undang Perbankan Syariah dan juga diketahui bahwasanya keunggulan dan juga kelemahan dari produk tabungan *easy mudharabah* yakni dari keunggulan utamanya yaitu bagi hasil setiap bulan yang akan didapatkan oleh nasabah dan juga pihak Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi I dan kelemahannya hanya pada biaya admin perbulan.

Kata kunci: Profit Sharing, Akad Mudharabah, Tabungan Easy Mudharabah

Pendahuluan

Islam memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pembangunan ekonomi dan sektor perbankan, yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Negara. Aktivitas ekonomi dalam ajaran islam selalu menarik untuk dikaji karena aktivitas ekonomi dalam keseharian manusia merupakan wadah dalam roda kehidupan, mengumpulkan dan memenuhi kebutuhan materi dari sudut pandani individu dan kelompok. Islam tidak pernah membatasi umatnya, akan tetapi tidak boleh melanggar aturan dasar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 meletakkan dasar bagi pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (Undang-Undang, 1998). Pada periode tersebut, PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) muncul sebagai Bank Syariah pertama. Pendiriannya tercatat pada tanggal 1 November 1991, sebagaimana tercantum dalam akta pendiriannya. Terhitung sejak 1 Mei 1992, BMI telah beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- (Fitrah, 2017). Pada tahun 2005, terdapat tiga Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) (Karsinah & Cahya, 2014). Dengan meningkatnya jumlah bank yang menawarkan layanan syariah, bank-bank ini juga telah memperluas jaringan kantor mereka di berbagai daerah di Indonesia.

Lembaga-lembaga perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh meningkatnya permintaan dari umat Islam yang ingin menghindari transaksi perbankan yang dianggap melibatkan riba. Umat Islam harus hidup dalam koridor ketaatan kepada Allah SWT dan dalam ajaran-Nya umat Islam dilarang mengonsumsi harta dengan cara batil (tidak adil), salah satunya adalah ribawi atau menggunakan cara ribawi dalam transaksinya.

Seiring pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pemerintah mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan dengan melakukan ekspansi internal dan eksternal. Sehubungan dengan hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mempertimbangkan untuk memberikan izin konsolidasi operasi tiga bank syariah - Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, dan BNI Syariah - pada tanggal 27 Januari 2021. PT Bank Syariah Indonesia diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, dan menawarkan berbagai produk yang serupa dengan yang ditawarkan oleh bank-bank tradisional.

Ada penggabungan awal produk tabungan yang baru ditawarkan, khususnya produk tabungan *easy mudharabah*. Tabungan *Easy mudharabah* adalah tabungan yang menggunakan sistem bagi hasil, yang memungkinkan nasabah untuk menerima sebagian dari keuntungan yang dihasilkan dari tabungan mereka. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada biaya administrasi bulanan yang terkait dengan rekening ini.

Adapun grafik tingkat perkembangan dana produk tabungan *mudharabah* periode 2020-2021. (Sumber Laporan Data Tahunan Bank Syariah 2022)



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Dana Produk Tabungan Mudharabah

Dari pertumbuhan grafik diatas dapat dilihat bahwasanya setiap tahunnya produk tabungan *mudharabah* terus mengalami peningkatan. Pada saat merger di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1, produk Tabungan *Easy mudharabah* banyak ditawarkan. Produk ini telah diaplikasikan pada proses pembiayaan dan pendanaan dengan menggunakan akad *mudharabah* muthlaqah dalam setiap transaksinya. *Mudharabah* mutlaqah adalah bentuk akad *mudharabah* yang memberikan otonomi penuh kepada mudharib untuk mengelola modal yang diberikan oleh shahibul mal. Individu juga dapat menggunakan modal tersebut untuk tujuan investasi atau bisnis.

Peneliti mengangkat judul penelitian ini dikarenakan dari hasil observasi pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1 sebelumnya dapat diketahui Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada Bank Syariah Indonesia dikenal dengan prinsip *profit sharing*/bagi hasil yang bebas dari bunga/riba dengan itu peneliti tertarik untuk mengambil produk tabungan *easy mudharabah* dikarenakan sistem transaksi pada produk tabungan ini yaitu menggunakan sistem *profit sharing*/bagi hasil dimana keuntungan dibagi dengan pihak bank dan juga nasabah sesuai dengan kontraknya dan hasil observasi juga dapat diketahui bahwasanya produk tabungan *easy mudharabah* adalah salah produk tabungan yang banyak diminati oleh para nasabah PT Bank Syariah KCP Banyuwangi Rogojampi 1.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1, dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang

digunakan meliputi data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan melibatkan Branch Operation and Service Manager (BOSM) dan Funding tabungan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada tindakan mempraktikkan atau menerapkan sesuatu. Implementasi melibatkan pelaksanaan strategis dari kegiatan yang direncanakan sesuai dengan pedoman khusus untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Mulyasa, 2021). *Profit Sharing* adalah jenis bagi hasil yang ditentukan dengan cara mengurangi biaya pengelolaan dan menghitung pendapatan. Model ini dapat diterapkan pada distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah dalam sistem syariah. (Hardiwinoto, 2011). Dengan demikian, bagi hasil ditentukan dengan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dari total pendapatan.

Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak. Satu pihak menyediakan dana, sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola dana. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana. (Sa'diyah & Arifin, 2013). Akad *mudharabah* merupakan akad yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi dalam bentuk tabungan atau produk lain dari Bank Syariah Indonesia (Huda & Syafi'i, 2022)

Implementasi *Profit Sharing Akad Mudharabah* pada Produk Tabungan Easy Mudharabah

Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1 menawarkan berbagai produk simpanan/pendanaan, termasuk pilihan tabungan *easy mudharabah*. Tabungan *easy mudharabah* memungkinkan penarikan dalam mata uang rupiah setiap saat selama jam kerja bank atau melalui mesin ATM. Tabungan *easy mudharabah* merupakan jenis tabungan yang terdapat biaya administrasi ATM bulanan jadi, disisi bagi bagi yang ada terdapat pula biaya administrasi ATM perbulan sesuai dengan jenis ATM yang dimiliki oleh nasabah biaya admin pokok perbulan yakni Rp 10.000. Jenis ATM umumnya yakni GPN Silver dengan biaya admin Rp 2.000/bulan, GPN Gold Rp. 3.000/bulan, GPN Platinum Rp. 4.000/bulan, VISA Silver Rp. 3.000/bulan, VISA Gold Rp. 4.000/bulan, dan VISA Platinum Rp. 5.000/bulan.

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1, tabungan *easy mudharabah* lebih sering digunakan oleh instansi (non perorangan) sedangkan untuk perorangan hanya kepada nasabah yang mengikuti program pesta hadiah. Untuk persyaratan pembukaan rekening tidak memiliki banyak perbedaan yang signifikan masih sesuai dengan SUPR (Syarat Umum

Pembukaan Rekening) hanya saja untuk non perorangan membutuhkan keterangan domisili instansi, akte pendirian, SIUP, TDP, dan NIB. Setiap tabungan tentunya terdapat tarif dan biaya tabungan tergantung dari kebutuhan nasabah, contohnya apabila nasabah membuka tabungan baru maka terdapat biaya setoran dan apabila nasabah mengalami kartu hilang/ rusak maka terdapat biaya kartu hilang/rusak dan lain sebagainya.

Tabungan *easy mudharabah* adalah tabungan yang menggunakan akad bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bagi hasil yang diterima nasabah ditentukan oleh saldo rekening dan pendapatan kotor bank. Implementasi adalah upaya strategis yang dilakukan secara hati-hati dengan pedoman dan tujuan yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun implementasi *profit sharing* tabungan *easy mudharabah* dengan simulasi perhitungan *profit sharing*.

Tabel 1. Tabel simulasi perhitungan bagi hasil tabungan easy mudharabah

Diketahui Tn. Wahyu memiliki tabungan <i>easy mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1, Desember 2023	
1.	Pada bulan Desember 202 saldo rata-rata tabungan Tn. Wahyu adalah sebesar Rp. 10.000.000,.
2.	Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan dengan nasabah adalah 98:2 (< 50 Juta).
3.	Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSI pada D/esember 2023 Rp. 2.000.000.000,-,
4	Pendapatan Bank yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan Rp. 200.000.000

Ditanya berapakah jumlah bagi hasil yang diterima oleh Tn. Wahyu?

Perhitungan bagi hasil:

$$\frac{\text{Rp. 10.000.000}}{\text{Rp. 2.000.000.000}} \times \text{Rp. 200.000.000} \times 2\% = \text{Rp 20.000}$$

Maka, dari perhitungan diatas dapat diketahui, bagi hasil yang diterima oleh Tn. Wahyu sebesar Rp. 20. 000,

Dari simulasi perhitungan tabungan *easy mudharabah* diatas, dapat diketahui bahwasanya nisbah yang diperoleh nas dapat disimpulkan bahwasanya Implementasi *profit sharing* akad

mudharabah pada produk tabungan *easy mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1 telah diterapkan secara menyeluruh dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh PT Bank Syariah Indonesia dan juga sesuai dengan ketentuan syariat ajaran islam yang berpedoman pada Al quran, hadist, DSN MUI, dan undang-undang.

Keunggulan dan Kelemahan dari Produk Tabungan *Easy Mudharabah*

PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1 memiliki salah satu produk pendanaan yakni tabungan *easy mudharabah* yang mana produk tabungan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun keunggulan dari produk tabungan *easy mudharabah*, diantaranya:

Tabel 2. Keunggulan Produk Tabungan Easy Mudharabah

No	Keunggulan Produk Tabungan <i>Easy Mudharabah</i>
1.	Bagi hasil/Nisbah (Tergantung dari jumlah saldo yang ada di dalam Rekening)
2.	Bebas (Biaya transaksi diseluruh EDC Bank Mandiri, semua EDC Bank di Indonesia dan EDC berjaringan PRIMA)
3.	Kemudahan Transaksi (Dengan BSI Mobile dan BSI Internet Banking)
4.	Kartu ATM (Kartu ATM yang dapat digunakan diseluruh ATM BSM. Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM berlogo VISA)
5.	Pembukaan Rekening Online (Burekol) (Dapat dibuka melalui pembukaan Rekening Online)

(Sumber: brosur tabungan *easy mudharabah* di BSI KCP Rogojampi)

Dari keunggulan yang ada pada produk tabungan *easy mudharabah* tentunya terdapat kelemahan dari produk tabungan *easy mudharabah*. Tidak banyak seperti keunggulannya, produk tabungan *easy mudharabah* hanya memiliki 1 kelemahan yakni terdapat biaya administrasi perbulan yang otomatis akan terpotong setiap bulannya tergantung pada jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah.

Biaya administrasi tetap perbulan Rp 10.000, untuk setiap jenis kartu ATM sendiri biaya administrasinya tentunya berbeda, diantaranya:

1. GPN Silver (biaya admin Rp 2.000/bulan), jadi Rp 12.000/bulan
2. GPN Gold (biaya admin Rp 3.000/bulan), jadi Rp 13.000/bulan
3. GPN Platinum (biaya admin Rp 4.000/bulan), jadi Rp 14.000/bulan
4. VISA Silver (biaya admin Rp 3.000/bulan), jadi Rp 13.000/bulan
5. VISA Gold (biaya admin Rp 4.000/bulan), jadi Rp 14.000/bulan
- VISA Platinum (biaya admin Rp 5.000/bulan), jadi Rp 15.000/bulan

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwasanya implementasi *profit sharing* akad *mudharabah* pada tabungan *easy mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan PT Bank Syariah Indonesia dan juga sesuai dengan ketentuan syariat islam yang berpedoman pada Alquran, Hadist, Fatwa DSN MUI, dan Undang-undang Perbankan Syariah. *Profit sharing*/bagi hasil yang diperoleh nasabah sesuai dengan ketentuan rumus yang telah ditentukan. Jadi, dari rumus tersebut dapat dikatakan bahwa bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah yakni sesuai dengan jumlah saldo nasabah dan juga *gross revenue* dari Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1.
2. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwasanya keunggulan dan juga kelemahan dari produk tabungan *easy mudharabah* yakni dari keunggulan utamanya yaitu bagi hasil setiap bulan yang akan didapatkan oleh nasabah dan juga pihak Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1. Sedangkan kelemahannya yaitu biaya admin perbulan. Dari keunggulan dan juga kelemahan dari produk tabungan *easy mudharabah* ini kembali pada kebutuhan nasabah.

Daftar Pustaka

- Fitrah, R. (2017). Menelisik Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal As-Salam*, 1(3), 106–118.
- Hardiwinoto, H. (2011). Analisis Komparasi Revenew And Profit Sharing pada Sistem

- Mudharabah* pada PT. Bprs Pnm Binama Semarang (Kesesuaian dengan Fatwa Dsn No. 15/dsn-mui/ix/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil USAha dalam Lembaga Keuangan Syariah). *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 22828.
- Huda, H., & Syafi'i, M. (2022). Fintech (M-Banking) Bank Syariah Indonesia Untuk Mendidik Siswa Madrasah Aliyah At-Taqwa dalam Pembelajaran Transaksi Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* ..., 3(2), 19–34.
<http://jurnal.unmuhsember.ac.id/index.php/manage/article/view/7656>
<http://jurnal.unmuhsember.ac.id/index.php/manage/article/download/7656/4027>
- Karsinah, K., & Cahya, A. R. K. (2014). Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012. *JEJAK*, 7(2).
- Mulyasa, H. E. (2021). *Implementasi kurikulum 2013 revisi: dalam era industri 4.0*. Bumi Aksara.
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah*. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323
- Undang-Undang, R. I. (1998). Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.